



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 49 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN,
PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran



Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang



- selanjutnya disebut DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banyumas.
8. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.
 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
 11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
 13. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
 14. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 15. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
 16. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
- 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banyumas.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

✓

25. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
26. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik yang selanjutnya disingkat DNCPBKPP adalah daftar yang berisikan nama dan alamat penerima bantuan keuangan beserta besaran bantuan keuangan yang disusun berdasarkan hasil verifikasi SKPD yang menjadi dasar pencantuman anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dalam KUA dan PPAS.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

BAB II

PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.



- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU

Pasal 6

Tata cara perhitungan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai yang mendapatkan kursi periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dalam APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara untuk partai politik dikalikan dengan jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode berkenaan.

Pasal 7

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah APBD tahun anggaran 2013 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014 – 2019 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014 – 2019 dan seterusnya.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek belanja bantuan keuangan partai politik.

- (3) Rincian obyek belanja bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan.
- (4) Besaran anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPA-PPKD untuk belanja bantuan keuangan dalam bentuk uang.
- (3) Rincian obyek belanja bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan.
- (4) Penentuan besaran anggaran bantuan keuangan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Surat permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kop surat dan dibubuhi cap partai politik dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya

Pasal 11

- (1) Permohonan pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dilampiri dengan dokumen permohonan bantuan keuangan yang terdiri atas :



- a. Proposal;
 - b. Kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
- a. data dan profil pemohon;
 - b. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya bantuan keuangan oleh Partai Politik;
 - c. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik beserta bentuk kegiatan yang akan didanai dari bantuan keuangan tersebut;
 - d. rincian kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - e. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi tentang uraian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan partai politik;
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas paling sedikit :
- a. surat keputusan DPP atau DPD yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik atau ketua dan sekretaris DPD atau sebutan lainnya;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan dari bank yang bersangkutan;
 - e. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - f. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan apabila memberikan
- 

keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- (4) Surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dibuat rangkap 3 (tiga) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Contoh format surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh format proposal permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 13

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam pengajuan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar

✓

satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;

- b. memastikan keberadaan dan keabsahan partai politik yang mengajukan permohonan;
 - c. memastikan domisili/alamat sekretariat partai politik sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan;
 - d. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan keuangan kepada partai politik belum dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat melakukan klarifikasi, konfirmasi dan permintaan informasi kepada pemohon bantuan keuangan atau pihak-pihak lain untuk memastikan keberadaan dan keabsahan pemohon bantuan keuangan serta kelayakan kegiatan yang diajukan pemohon.

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh tim verifikasi sebagaimana dalam Pasal 13 dilaporkan kepada Bupati dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Contoh format surat pengantar mengenai hasil verifikasi permohonan pencairan dana bantuan keuangan Partai Politik dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui rekening kas

umum daerah ke rekening partai politik penerima bantuan keuangan.

- (3) Ketua atau dengan sebutan lain partai politik menyerahkan pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik akan digunakan sesuai dengan proposal yang disetujui.
- (4) Contoh format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Kepala DPPKAD selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD, dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3);
 - b. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan;
 - c. draft surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - d. draft risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (3) PPK-SKPKD melakukan pengujian kelengkapan dan substansi SPP-LS sebagaimana pada ayat (2).
- (4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menerbitkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD.
- (5) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD dengan dilampiri :
 - a. persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. keputusan Bupati tentang penerima bantuan keuangan;
 - c. risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan yang ditandatangani PPKD;
- (6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D setelah melakukan pengujian substantif dan formal atas SPM-LS yang diajukan oleh PPKD.
- (7) Dokumen persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan arsip pengguna



anggaran.

- (8) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan materi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 20

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop

Pasal 21

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 22

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 23

(1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab baik formal maupun



material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan per kegiatan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima bantuan keuangan kepada Partai Politik bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Penerima bantuan keuangan kepada Partai Politik selaku obyek pemeriksaan wajib menyimpan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara berkala setiap tahun kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh ketua DPC Partai Politik atau sebutan lain kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.



Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 27

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa penghentian pemberian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.

BAB X

DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi dualisme kepengurusan partai politik, pemberian bantuan keuangan ditunda sampai dengan adanya penyelesaian secara internal oleh partai politik.
- (2) Dalam hal tidak dapat diselesaikannya dualisme kepengurusan partai politik dalam tahun anggaran berkenaan, bantuan keuangan kepada partai politik yang bersangkutan tidak dapat dicairkan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 SEP 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 02 SEP 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 NOMOR⁴⁹


Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si